



**PENGADILAN AGAMA
BANTUL**

Perkara Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Jenis Perkara : **SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

YULI TRISNIATI, SH

LAWAN

- 1. BAMBANG WITANTO**
- 2. SRI WARDOYO, ST**

PUTUSAN

No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Tgl. 17 Oktober 2011

Minutasi Tgl : 03 Nopember 2011

PUTUSAN

NOMOR : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh : -

YULI TRISNIATI, SH, umur 38 tahun, pekerjaan : PNS, agama

Islam, tempat tinggal di Pelemsewu/Dk Pelemsewu RT. 01, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2011 telah menguasai kepada Nama :
1. Bambang Supriyanta, SH
2. Agus Suprianto, SH, MSI dan
3. Rusman Aji, SH, pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Bambang & Partners", yang berkantor di Mangirlor, Sendangsari, Pajangan, Bantul D.I. Yogyakarta Telp 0274 - 6901435, 081578179343, yang selanjutnya disebut sebagai
"PENGGUGAT" -----

Melawan

1. **BAMBANG WITANTO**, selaku Direktur KSU Syari'ah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ISRA yang beralamat kantor di Jl. Bantul km. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan sekarang berada di LP Pajangan, Bantul. Yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011 telah memberikan kuasa kepada 1. Thalís Noor Cahyadi, SHI, MA, 2. Bambang H Kingkin, SH, 3. Jiwa Nugroho, SH dan Hadi Purnomo, SH, pekerjaan semuanya sebagai advokat, beralamat di AFTA & BROTHERS, the house of law Jl. Pamularsih No.9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai. **"TERGUGAT"** ; -----

2. **SRI WARDOYO, ST**, Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Kios Kebondalem Lor, Rt. 06 / Rw. 02 Kelurahan Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai
 "TURUT TERGUGAT" ; -----

Pengadilan Agama tersebut-----
 Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
 Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan
 memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
 gugatannya tertanggal 24 Mei 2011 yang telah terdaftar di
 Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor :
 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 24 Mei 2011 dengan
 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, PENGGUGAT melakukan
 penyimpanan uang dengan jenis Simpanan Penjamin
 Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada TERGUGAT , hal
 ini sebagaimana sertifikat simpanan berjangka
 tertanggal 10 Mei 2010 dari TERGUGAT ; -----
2. Bahwa nilai simpanan PENGGUGAT tersebut adalah sebesar
 Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo 10 November
 2010 ; -----
3. Bahwa dari simpanan tersebut, TERGUGAT selaku *mudharib*
 / pengelola dana akan memberikan nisbah bagi hasil
 kepada PENGGUGAT selaku *shahibul maal* / pemilik dana

sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan ; -----

4. Bahwa TERGUGAT mengelola dana dari *shahibul maal* termasuk PENGGUGAT adalah dipergunakan untuk mengelola/memiliki usaha-usaha seperti jasa gadai, ditergen, minimarket, penjualan pulsa, warung makan, kedai kopi dan lain sebagainya ; -----
5. Bahwa PENGGUGAT selama 4 bulan pertama yaitu Juni s.d September 2010 selalu mendapatkan nisbah bagi hasil dari TERGUGAT sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan, sehingga total nisbah bagi hasil yang telah diperoleh PENGGUGAT dari TERGUGAT yaitu sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
6. Bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 10 Oktober 2010 atau pada saat akan mengambil nisbah bagi hasil dari TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa memberikan nisbah bagi hasil tersebut hingga sekarang dengan alasan kondisi keuangan TERGUGAT ; -----
7. Bahwa TERGUGAT pada saat jatuh tempo 6 bulannya yaitu tanggal 10 November 2010, juga tidak bisa memberikan simpanan dan nisbah bagi hasil kepada PENGGUGAT dengan alasan kondisi keuangan ; -----
8. Bahwa hingga saat ini, simpanan dan nisbah bagi hasil per 10 Oktober 2010 TERGUGAT belum memberikan kepada PENGGUGAT. Kemudian PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT sedang tersangkut masalah hukum menjalani proses

persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Bantul dan berada di LP Pajangan Bantul ; -----

9. Bahwa atas Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) dan nisbah bagi hasil yang menjadi tanggungan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka dengan demikian telah nyata TERGUGAT telah melakukan **Wanprestasi** Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada PENGGUGAT ; -----

10. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu : -----

a. Materiil : -----

- Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

- Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010 s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp 6.375.000,- x 8 bulan = Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ; ---
Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) ; -----

b. Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Total materiil dan immateriil sebanyak Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) ; -----

11. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya

sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama SRI WARDOYO seluas 83 m² yang terletak di Panggunharjo, Sewon, Bantul, dengan batas-batas menyusul ; -----

12. Bahwa barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan dalam posita 11 adalah milik TERGUGAT dan dijadikan sebagai kantor tetapi di atasnamakan TURUT TERGUGAT sewaktu TURUT TERGUGAT menjadi pengurus dan bekerja di TERGUGAT ; -----

13. Bahwa untuk memaksa TERGUGAT melaksanakan putusan ini, maka kami mohon hukuman agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari atas keterlambatan pembayaran ; -----

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan apabila putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari pihak TERGUGAT ; -----

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa sekaligus memutus sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama SRI WARDOYO seluas 83 m² yang terletak di Panggungharjo, Sewon, Bantul, dengan batas-batas menyusul ; -----
3. Menyatakan hukumnya TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;-----
4. Menyatakan hukumnya akibat Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian yaitu :
- a. Materiil :
- Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ; -----
 - Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010 s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp Rp 6.375.000,- x 8 bulan = Rp 51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) ;
Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- (*tiga ratus satu juta rupiah*) ; -----
- b. Immateriil besar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ; -----
- Total materiil dan immateriil sebanyak Rp 401.000.000,- (*empat ratus satu juta rupiah*) ; ----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika atas kerugian PENGGUGAT yaitu : -----

a. Materiil :

- Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010 s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp Rp 6.375.000,- x 8 bulan - Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) ; -----

b. Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Total materiil dan immateriil sebanyak Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) ; ----

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ; -----

7. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari pihak TERGUGAT ; -----

8. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat telah hadir menghadap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim dan Hakim mediator (Drs. Moh Asnawi) terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan/damai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat. Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2011 yang diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan untuk seluruhnya. Kecuali yang telah diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mengakui posita Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki simpanan Kebutuhan keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana sertifikat simpanan berjangka tertanggal 10 Mei 2010 ; -----
3. Bahwa perlu diketahui Penggugat, Tergugat sebagai mudhorib/pengelola dana telah mempergunakan dana Penggugat sebagai salah satu shohibul maal untuk usaha-usaha yang riil seperti dalam posita Penggugat, akan

tetapi dikarenakan pada bulan Oktober 2010 usaha-usaha yang dikelola Tergugat mengalami kemunduran/kerugian, maka Tergugat tidak bisa memberikan nisbah dan mengembalikan simpanan Penggugat, termasuk simpanan penyimpanan yang lainnya ; -----

4. Bahwa kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) haruslah dikurangi atau tidak seluruhnya, karena Penggugat pada bulan September 2011 telah menggadaikan Sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei 2010 kepada usaha Tergugat di Jasa Gadai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
5. Bahwa Tergugat mengakui obyek yang diajukan Penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat Hak Milik No 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m2 yang terletak di Panggungharjo Sewon Bantul adalah milik Tergugat yang diatas namakan Turut Tergugat ; -----
6. Bahwa gugatan Penggugat yang mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran adalah suatu tidak berdasar dan hanya meng ada-ada saja, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikannya ; -----
7. Bahwa berdasarkan jawaban dan pertimbangan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

perkara No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul. Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang terbaik bagi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan (replik) demikian pula Tergugat tidak memberikan tanggapan (duplik) walau kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa turut Tergugat dalam persidangan lanjutan tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sita jaminan pada tanggal 26 Agustus 2011 dan telah menjatuhkan putusan sela No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tertanggal 12 September 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama Yuli Trisniati, S.H. dengan NIK : 340215.440773.0001 tanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantul, (P.1) ; -----
2. Foto Copy Formulir permohonan calon Anggota atas nama Yuli Trisnuati tertanggal 10 Mei 2010, (P.2) ; -----
3. Foto copy Sertifikat simpanan berjangka atas nama Yuli Trisniati (P.3) ; -----

4. Foto copy tanda terima Sertifikat simpanan berjangka atas nama Yuli Trisniati tertanggal 10 Mei 2010 oleh Bambang Witanto tertanggal 15 Oktober 2011; (P.4) ; ----
5. Foto copy surat pernyataan Bambang Witanto (Dirktur KSU Syari'ah Baitul Maal wa Ramwil (BMT ISRA) tertanggal 15 Oktober 2010; (P.5) ; -----
6. Foto copy ISTA card atas nama Yulli Trisniati, (P.6) ; -
7. Foto copy Kartu Peserta Asuransi Takaful atas nama Yuli Trisniati yang berstempel dari KSU Syari'ah Baitul Maal wa Tamwil (BMT ISRA) (P.7) ; -----
8. Foto copy Polis Tafakul Kecelakaan diri dari Asuransi TAFAKUL atas nama Yuli Trisniati; Yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Tafakul Umum tertanggal 20 Juni 2006, (P.8)
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama SRI WARDOYO seluas 83 m3 yang terletak di Panggunharjo Sewon, Bantul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bantul tertanggal 6 September 2011; (P.9) ; -----

Surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat atau kuasanya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI I Nama : PURNOMO BIN SUBADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong, tempat kediaman di Sawit RT 02, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ; ---

- Bahwa saksi sebagai teman kerja sekantor dengan Penggugat, tahu Penggugat telah menabung diperusahaan dimana Tergugat sebagai pimpinannya uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan menabung diperusahaan tersebut saksi tidak melihat langsung perjanjian atau pelaksanaan akad antara Penggugat dan Tergugat ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan itu memberikan laba kepada nasabahnya terbebas dari riba karena keuntungannya naik turun tergantung pasar dan yang dialami Penggugat selama 4 bulan berjalan lancar, namun setelah itu macet, bahkan perusahaan sudah ditutup dan Tergugat berada dipenjara ; -----
- Bahwa benar Penggugat telah menarik uangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan Sertifikat Simpanan berjangka perusahaan gadai yang serumpun dengan perusahaan Tergugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, BMT yang dipimpin Tergugat memiliki kantor gadai diselatan UIN, namun saksi belum melihat sendiri, juga memiliki usaha detergen, namun hanya sebatas melihat kegiatannya, namun tidak tahu pengelolaannya ; -----

SAKSI II Nama : ALI YAHYA, S.H bin SUMIYANTO, umur 37 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Pamong Desa, tempat tinggal di Krapyak kulon 232 RT. 08, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ; -----

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat tahu dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sebagai Pimpinan/Direktur KSU Syari'ah Isro' dimana Penggugat telah menyimpan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan akad mudhorobah selama 6 bulan, namun saksi tidak melihat pelaksanaan akad antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar Penggugat mulai menabung Mei 2010 ; -----
- Bahwa dalam kegiatan ekonomi tersebut, Penggugat dapat menerima hasilnya secara lancar selama 4 bulan dimana Penggugat menerima nisbah sepengetahuan saksi sebesar Rp 6.327.000,- selanjutnya pada tahun 2011 ini sudah macet, bahkan Tergugat masuk penjara gara-gara usaha ini ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, BMT itu punya beberapa usaha seperti mini market, detergent dan cabangnya banyak, bahkan saksi pernah melihat produk detergent milik Tergugat ; -----
- Bahwa saksi termasuk korban dari perusahaan yang dipimpin Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat brosur penawaran dari perusahaan Tergugat ini namun pada saat itu yang saksi alami hanya satu macam dan perusahaan ini ditutup mulai Nopember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan sanggahannya, walau Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan Tergugat telah membuat kesimpulan tertulis tertanggal 26 September 2011, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan termasuk bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan hakim mediator (Drs. Moh Asnawi) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat pada tanggal 10 Mei 2010 telah melakukan penyimpanan uang dengan jenis Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan yang jatuh tempo tanggal 10 Nopember 2010 ; -----

Bahwa dari simpanan tersebut Tergugat selaku Mudhorib/pengelola akan memberikan nisbah kepada Penggugat selaku Shohibul Maal sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bahwa Tergugat sebagai pengelola dana memiliki usaha-usaha seperti : jasa gadai, ditergent, minimarket, penjualan pulsa, warung makan, kedai kopi dll ; -----

Bahwa selama 4 bulan yaitu Juni s/d September 2010 Penggugat telah mendapat nisbah dari Tergugat sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau semua berjumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah) dan mulai Oktober 2010 hingga kini Tergugat tidak pernah lagi bisa memberikan simpanan dan nisbah kepada Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat diketahui tersangkut masalah hukum menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Bantul dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul ; -----

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat atas kerugian-kerugian yang Penggugat alami yaitu : -----

Bahwa Tergugat mengakui Penggugat mempunyai simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

a. Materiil :

- Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober s/d 10 Mei 2011) yaitu Rp 6.375.000,- X 8 =Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ; -----
- Jumlah materiil sebesar Rp 250.000.000,- + Rp 51.000.000,- = Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) ; -----

b. Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) ; -----

Total Materiil dan immateriil Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) ; -----

c. Membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan membayar ; -----

d. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoeer Bij Voorraad) meskipun ada usaha Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil -dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui Tergugat ; -----
Bahwa Tergugat mengakui Penggugat mempunyai simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana sertifikat berjangka tertanggal 10 Mei 2010,

tapi harus dikurangi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei 2010 milik Penggugat telah digadaikan pada bulan September 2010 kepada usaha Tergugat di Jasa gadai ; -----

Bahwa Tergugat sebagai mudhorib/pengelola telah mempergunakan dana milik Penggugat dan lainnya untuk usaha-usaha yang telah diutarakan Penggugat, namun pada bulan Oktober 2010 usaha-usaha yang dikelola Tergugat mengalami kemunduran/kerugian sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nisbah dan mengembalikan simpanan kepada Penggugat ; -----

Bahwa kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan membayar adalah tidak berdasar dan mengada-ada sehingga mohon agar diabaikan ; -----

Bahwa Tergugat mengakui obyek yang diajukan Penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana sertifikat Hak milik No 513 atas nama SRI WARDOYO seluas 83 m2 yang terletak di Panggungharjo, Sewon, Bantul adalah milik Tergugat yang diatas namakan turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sampai tahap pembuktian bahkan kesimpulan, Penggugat tidak dapat mengajukan akad (perjanjian) mudharabah tertulis yang dipergunakan sebagai alasan gugatan wanprestasi yang didalilkan ; -----

Menimbang, bahwa konsep dasar operasional ekonomi syari'ah a quo gugatan wanprestasi Mudharabah dalam perkara ini adalah : -----

1. Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktik riba ; -
2. Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (Profit and loss sharing) ; -----
3. Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan thoyib ; --
4. Prinsip kesesuaian kehendak timbal balik ; -----
5. Prinsip yang mewajibkan zakat ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.6. dan P.7, merupakan akibat dari suatu akad (perjanjian) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut dimuka maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat bila terjadi sengketa ekonomi syari'ah yang berkenaan dengan Mudlarabah, maka Majelis harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak ; -----

Menimbang, bahwa akad (perjanjian) adalah perjanjian tertulis (pasal 1. ayat 5 UU No 19 tahun 2008) dan merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih ini akan dijadikan tolok ukur para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu ; -----

Menimbang, bahwa Mudlarabah a quo dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah jo Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) **akad** merupakan **rukun** dan **syarat** dalam Mudharabah, Menimbang bahwa keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (buku II edisi revisi 2009 hal : 202) ; -----

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan firman Alloh yang tersebut dalam surat Al Baqoroh ayat 282 yang berbunyi :

... *بِالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ فَاسْتَكْتَبُوا*

Artinya : Hai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tulislah..... dst nya ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi dengan menunjukkan syarat sebagaimana ketentuan yang telah berlaku sebagaimana tersebut dimuka, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat memenuhi syarat keabsahan suatu akad (perjanjian) yang dapat berakibat sebagaimana yang didalilkannya maka gugatan Penggugat harus tidak diterima ; -----

Menimbang, karena pokok masalah yang didalilkan Penggugat tidak dapat diterima maka hal-hal yang lain

sebagai cabangnya walau telah terbukti menjadi gugur
 sebagaimana qo'idah fighiyah yang berbunyi : -----

إذا سقط الأصل سقط الفرع

Artinya : "Apabila pokok perkara telah gugur, maka
 cabangnyapun menjadi gugur" ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ini tidak diterima,
 maka sita jaminan yang telah diletakkan pada obyek sita
 jaminan (Conservatoir beslag) harus diangkat ; -----

Menimbang, bahwa biaya dibebankan kepada Penggugat
 selaku pihak yang kalah dalam perkara ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
 serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara
 ini ; -----

MENGADILI

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan
 Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap : ---
 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana
 tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama
 Sri Wardoyo seluas 83 m² yang terletak di Dongkelan,
 Panggunharjo, Sewon, Bantul dengan batas-batas
 sebagai berikut : -----

- A. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus
Sugiyanto
- B. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo
- C. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
- D. Sebelah barat : Jalan Bantul
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 bulan Dzulqo'dah tahun 1432 H, oleh kami Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI sebagai Ketua Majelis dengan Dra. Rosmaliah, SH, MSI dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang diikuti oleh

Muhammad Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat ; -----

Ketua Majelis



Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Dra. Rosmaliah, SH, MSI

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti

Muhammad Nasir

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya APP	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
- Biaya Sita	Rp.	1.000.000,-
- Biaya PS	Rp.	750.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	2.231.000,-